



Upayakan Mayoritas Anak Tersandung Hukum Tak Putus Sekolah

YOGYA, TRIBUN - Puluhan anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta diupayakan tetap bisa melanjutkan studi. Saat ini, ada 25 anak ABH yang menghuni lapas khusus itu.

Kepala LPKA Yogyakarta, Teguh Suroso, mengemukakan, meski sedang menjalani proses peradilan, sebagian besar ABH tetap melanjutkan pendidikan formal. Ia menambahkan, enam ABH dalam tahap proses pendaftaran masuk sekolah.

"Minimal 50 persen ABH di LPKA Kelas II Yogyakarta memang harus sekolah. Alhamdulillah, pada 2021, jumlahnya bisa mencapai 100 persen. Tahun ini, enam ABH baru yang kami daftarkan," terang Teguh di kompleks Kepatihan, Rabu (22/6).

Ia mengatakan, 80 persen ABH di di LPKA Kelas II Yogyakarta sempat mengalami putus sekolah. Hak mereka untuk mendapatkan pendidikan pun terancam tak terpenuhi. Untuk mengatasinya, dibentuk tim khusus untuk melakukan pendekatan ke sekolah.

"Tujuannya agar ABH bisa diterima kembali untuk melanjutkan studi. Prosesnya secara bertahap. Beruntung, sekolah negeri masih mempertahankan ABH. Jadi, mereka tidak sampai dikeluarkan," ujarnya.

Pihaknya, kata Teguh, juga menggandeng sejumlah sekolah maupun lembaga untuk menampung anak-anak yang tersandung kasus hukum. Sebagai misal di SMA Budi Luhur dan Sanggar Kegiatan Belajar Yogyakarta.

"Sekolah tersebut bersedia menampung jika si anak kesulitan untuk mencari sekolah yang mau menerima. Kalau terpaksa ABH tidak bisa dipertahankan, kami sudah bekerja sama dengan sekolah-sekolah itu," tuturnya.

"Teguh merinci, sebagian besar penghuni lapas adalah anak yang melakukan tindak kriminal di jalanan. Sisanya tersandung kasus pelecehan seksual dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Karena jumlah ABH yang melakukan kejahatan jalanan tergolong tinggi, Teguh mengimbau kepada orangtua untuk selalu melakukan pengawasan. Hal itu dapat dimulai dari hal-hal yang paling sederhana.

Contohnya dengan menanyakan keberadaan si anak pada waktu-waktu rawan, seperti malam hari dan pulang sekolah. Jika tidak, anak bisa terjerumus dalam kelompok yang biasa melakukan tindakan negatif.

"Sekolah juga membantu kalau ada anak yang bolos, sebaiknya tanyakan ke orangtua. Sederhana itu. Tapi, kalau tidak dilakukan, anak di luar sekolah bisa bertemu dengan kelompok yang *nyambung*," katanya.

Minim ruang publik

Pada kesempatan sama, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Yogyakarta menyoroti keberadaan ruang publik perkotaan yang masih minim. Padahal, saran tersebut bisa dimanfaatkan oleh anak dan remaja untuk beraktivitas.

Ketua KPAI Yogyakarta, Silvi Dewayani, mengatakan, keberadaan fasilitas umum bagi anak dan remaja sangatlah penting. Dari sudut pandang ilmu psikologi, masa remaja merupakan tahap produktif untuk melakukan pengembangan dan pencarian jati diri.

"Karenanya, pemerintah perlu menyediakan fasilitas untuk mewadahi kebutuhan mereka. Di Surabaya, Jawa Timur, setiap kecamatan ada pembangunan sarana kegiatan bagi anak dan remaja," beberrnya.

Silvi melanjutkan, kalau kesulitan menemukan jati diri atau gagal menemukan identitas, anak dan remaja rentan terpengaruh hal-hal negatif. Mereka bisa bergabung ke geng pelajar yang kerap melakukan tindak kejahatan.

"Pemerintah bisa melakukan pendekatan tata ruang guna menciptakan kawasan-kawasan yang bisa digunakan oleh mereka untuk mengembangkan diri dan menyalurkan energi positif. Cara itu bisa mencegah aksi kejahatan jalanan di DIY," tegasnya.

Ia memberi contoh, satu kalurahan di Kabupaten Sleman memiliki lapangan futsal, badminton, dan basket. Kalau setiap daerah bisa mengembangkan hal serupa, tentu akan menjadi alternatif untuk mengajak anak dan remaja mengeluarkan energi positif.

"Upaya mencegah kenakalan remaja sangat bergantung kepada empat pihak, yakni keluarga, pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum. Apalagi, DIY sudah punya regulasi yang mendukung upaya pencegahan," ucapnya.

Regulasi yang dimaksud adalah Perda Nomor 7/2018 tentang Ketahanan Keluarga di DIY, Pergub Nomor 106/2021 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, hingga Perbup Sleman Nomor 45/2020 yang mengatur jam istirahat anak.

"Aturan-aturan itu akan lebih berjalan jika ada peran penegak hukum dengan melakukan penertiban dan pencegahan, semisal melalui patroli," kata Silvi.

Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY, Sukanto, mengatakan, penanganan kejahatan remaja tergolong kompleks. Sebab, penduduk di DIY berasal dari berbagai latar belakang dan daerah.

"Telangga kita yang ada di daerah lain banyak yang menyekolahkan anak di DIY. Tentu, mereka berasal dari latar belakang budaya berbeda-beda. Hal tersebut merupakan satu faktor yang harus dikelola," jelasnya. **(tro)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005